

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 267 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>3. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Bagian Kedua Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 17 (1) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai Nama Retribusi Izin Gangguan dihapus.</p>
		<p>Pasal 24 (1) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.</p>
2.	Objek	<p>3. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Bagian Kedua Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>Pasal 12 (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

M 1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>di suatu tempat yang tertentu.</p> <p>(3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :</p> <p>a. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel, Restourant, Bar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepariwisataaan; dan 2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. <p>b. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Bebas Bea; dan 2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. <p>c. Selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b minuman beralkohol golongan C dapat dijual di Supermarket dan Hypermarket.</p>		
		<p>Pasal 17</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai objek Retribusi Izin Gangguan dihapus.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>(2) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.</p>
		<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Dihapus</p> <p>(5) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai jenis usaha perikanan dihapus.</p>
3.	Subjek	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai subjek Retribusi Izin Gangguan dihapus.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 26 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.
		Pasal 27 (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Dihapus (4) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan dihapus.
		Pasal 28 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan dihapus.
4.	Golongan Retribusi	2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf e dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Dihapus; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol dan wajib memiliki SITP-MB. (2) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SITP-MB golongan B dan golongan C. (3) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SITP-MB golongan B adalah untuk minuman beralkohol dengan kadar ethanol	4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol dan wajib memiliki SITP-MB. (2) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SITP-MB golongan B dan golongan C. (3) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SITP-MB golongan B adalah untuk minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH)	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(C ₂ H ₅ OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh peseratus). (4) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SITP-MB golongan C adalah untuk minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).	lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). (4) SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SITP-MB golongan C adalah untuk minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).	
		Pasal 19 (6) Dihapus (7) Dihapus (8) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan dihapus.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 20 a. Dihapus b. Dihapus c. Dihapus d. Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan dihapus.
		Pasal 21 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Ijin Pengganti Surat Izin Gangguan.
		Pasal 29 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU NO. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan dihapus.
		Pasal 30 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU NO. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Struktur

An

By

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
		<p>8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan, dikenakan pada Produk Perikanan yang keluar dan masuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p> <p>(2) Besarnya Retribusi Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5% (dua setengah per seratus) dikalikan produktifitas dikalikan harga patokan ikan (nilai jual) yang berlaku saat itu.</p> <p>(3) Setiap orang/kelompok atau badan usaha/koperasi yang membawa dan/atau mengangkut produk hasil perikanan keluar daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, wajib memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis.</p> <p>(4) Retribusi pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut pada saat wajib retribusi melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 31</p> <table border="1" data-bbox="1198 438 1892 901"> <thead> <tr> <th data-bbox="1198 438 1254 502">No</th> <th data-bbox="1254 438 1646 502">Jenis Usaha Perikanan</th> <th data-bbox="1646 438 1892 502">Besarnya tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901">1.</td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">Izin Budidaya</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">a. Pembenihan</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Kecil</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Menengah</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Besar</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">b. Pembesaran</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Kecil</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Menengah</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Besar</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">c. Pembenihan dan Pembesaran</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Kecil</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Menengah</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 502 1254 901"></td> <td data-bbox="1254 502 1646 901">- Besar</td> <td data-bbox="1646 502 1892 901">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 901 1254 901">2.</td> <td data-bbox="1254 901 1646 901">SIKPI</td> <td data-bbox="1646 901 1892 901">...../GT/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	1.	Izin Budidaya			a. Pembenihan			- Kecil		- Menengah		- Besar		b. Pembesaran			- Kecil		- Menengah		- Besar		c. Pembenihan dan Pembesaran			- Kecil		- Menengah		- Besar	2.	SIKPI/GT/Tahun	<p>dan Besarnya Tarif Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan dihapus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang perizinan usaha perikanan adalah usaha pembudidayaan ikan. 2. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 3. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI 4. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. 5. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)																																															
1.	Izin Budidaya																																																
	a. Pembenihan																																																
	- Kecil																																															
	- Menengah																																															
	- Besar																																															
	b. Pembesaran																																																
	- Kecil																																															
	- Menengah																																															
	- Besar																																															
	c. Pembenihan dan Pembesaran																																																
	- Kecil																																															
	- Menengah																																															
	- Besar																																															
2.	SIKPI/GT/Tahun																																															
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Dihapus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan mengenai Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dihapus.</p>																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 33 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap penerbitan Izin Tempat Penjualan MB (ITP MB) dikenakan Retribusi dan harus dibayar lunas oleh pemohon sebelum Surat Izin Tempat Penjualan MB diterbitkan.</p> <p>(2) Pengenaan Retribusi Tempat Penjualan MB dipungut sesuai tingkat pengedarannya sebagai berikut :</p> <p>a. Golongan B :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik/Agen/Impor Terdaftar MB Rp. 15.000.000,- - Distributor Rp. 12.500.000,- - Sub Distributor Rp. 10.000.000,- - Pengecer/Penjual Rp. 5.000.000,- - Pengecer/Penjual Langsung di tempat tertentu lainnya Rp. 2.500.000,- <p>b. Golongan C :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik/Agen/Impor Terdaftar MB Rp. 20.000.000,- - Distributor Rp. 15.000.000,- - Sub Distributor Rp. 10.000.000,- - Pengecer/Penjual Langsung Rp. 5.000.000,- - Pengecer/Penjual Langsung tertentu lainnya Rp. 2.500.000,- <p>(3) Klasifikasi Izin Tempat Usaha Penjualan MB golongan B dan golongan C dapat diukur dari besarnya modal usaha itu sendiri.</p> <p>(4) Izin Tempat Penjualan MB golongan B dan golongan C berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 22 (1) Dihapus (2) Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai masa Retribusi Izin Gangguan dihapus.
		Pasal 32 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan mengenai masa Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari